

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP SAKSI NON-MUSLIM DALAM PERKARA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl)

Husain

STAIN Majene, Sulawesi Barat, Indonesia

Taufik Hidayat

STAIN Majene, Sulawesi Barat, Indonesia

Corresponding Author: Husain

Abstract

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan tentang, 1) Pandangan Maqashid Syariah terhadap penerimaan saksi non muslim dalam perkara di Pengadilan Agama, 2) Pertimbangan hakim serta alasan diterimanya kesaksian non muslim di Pengadilan Agama Polewali perkara nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl. serta Analisis Maqashid Syariah terhadap saksi non muslim dalam perkara perceraian nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl.. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan sesuatu secara umum dan kompleks mengenai pandangan maupun laporan dari informan terhadap permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kedua saksi yang beragama Protestan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta alasan-alasan tertentu sehingga diterimanya kesaksian non muslim, Bahwa saksi tersebut benar-benar mendengar dan melihat dengan mata kepalanya sendiri mengenai kejadian yang dialami oleh pihak yang berperkara, dalam Hukum Acara Perdata tidak ditentukan kriteria saksi harus beragama Islam, perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, tetapi hanya syarat formil dan materilnya saja.

Keywords. *Saksi non-muslim, 334/Pdt.G/2020/PA.Plw, Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara multikultural baik agama, budaya, suku dan ras. Kini, di Indonesia sudah terdapat 6 agama yang diakui yaitu Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Untuk orang beragama Islam disebut muslim, sedangkan untuk selainnya disebut dengan nonmuslim.

Tak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya pembauran masyarakat yang berbeda agama seperti orang muslim yang hidup berdampingan dengan penduduk yang menganut agama lain, bahkan ada yang memiliki hubungan keluarga namun berbeda agama, hal ini sering terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial yang berjalan dinamis-harmonis.

Berdasarkan dari uraian di atas sangat besar kemungkinan dalam interaksi masyarakat dapat terjadi konflik yang dan yang menjadi saksi mata dalam konflik tersebut merupakan orang yang berbeda agamanya dengan pihak yang berkonflik sehingga yang dijadikan saksi dalam proses perkaranya dihadirkan saksi yang berbeda agama.

Mengenai lembaga peradilan di Indonesia mempunyai empat macam lembaga peradilan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 10 ayat (1) yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan terakhir Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Dari empat badan peradilan tersebut, satu dengan yang lainnya mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar. yang berpuncak kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Mahkamah Agung selain bertugas memberikan putusan atas putusan-putusan terakhir dari lembaga Peradilan-Peradilan dibawahnya, dan juga bertugas

melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan Pengadilan dibawahnya.

Peradilan Agama merupakan suatu lembaga Peradilan yang menangani masalah perkara tertentu di antara umat Islam saja. Hal ini didasarkan dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota propinsi dan wilayah hukumnya meliputi wilayah propinsi, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama sedangkan Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding.

Di dalam Peradilan Agama terdapat perkara-perkara tertentu yang diputus oleh Pengadilan tersebut yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf zakat infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Sebagai aparaturnegara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. pada Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam memutuskan suatu perkara, maka Pengadilan Agama memberikan wewenang kepada hakim yang beradadi ruang lingkup Pengadilan Agama tersebut. dalam memberikan putusannya. Supaya dapat dihargai putusan hakim tersebut, maka putusan tersebut harus mempunyai nilai kewibawaan, dapat mereflesasikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Selain itu, pertimbangan hakim merupakan jiwa dan inti sari putusan. Adapaun pertimbangan hakim tersebut berisi analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.

Untuk memperoleh kebenaran dalam suatu perkara yang dipersengketakan tentu memerlukan alat bukti yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengungkapkan suatu kebenaran dimana alat bukti tersebut salah satunya adalah alat bukti berupa keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Dari keterangan alat bukti saksi tersebut, dapat digunakan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat untuk menuntut haknya dalam mencari kebenaran dari sanggahan tergugat. Mengenai alat bukti tersebut.

Di atas tersebut dijelaskan bahwa Peradilan Agama hanya menangani kasus perkara diantara umat Islam saja dan dalam menangani perkara tersebut hakim memerlukan alat bukti termasuk didalamnya ialah alat bukti saksi. Dengan adanya alat bukti saksi tersebut para hakim dapat mengungkapkan suatu perkara untuk mencari kebenarannya. Namun di Pengadilan Agama Polewali dalam mengungkap suatu kebenaran dalam perkara perceraian hakim menggunakan orang non muslim sebagai saksi. Dengan demikian, hakim tersebut melibatkan orang yang bukan beragama Islam dalam menyelesaikan suatu perkara.

Di Pengadilan Agama Polewali, didapatkan data awal mengenai saksi non muslim berdasarkan putusan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Perkara 334/Pdt.G/2020/PA.Plw. Putusan tersebut memuat orang non muslim sebagai saksi dalam kasus perceraian sebagaimana penuturan Dwi Reski Wahyuni selaku Hakim Pengadilan Agama Polewali.

Padahal menurut Ibnu Rusyd sebagaimana ditulis oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama, para ahli hukum Islam sepakat atas persyaratan dalam menerima kesaksian dari seorang saksi adalah harus beragama Islam. Oleh karena itu, seorang non muslim tidaklah diterima kesaksiannya terhadap suatu perkara yang dipersengketakan. Alasannya didasarkan pada al-Qur'an terdapat beberapa dasar persaksian seperti pada QS. Ath-Thalaq/65:2 yaitu harus karena Allah (beragama Islam):

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ... ٢

Terjemahnya:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Menurut imam Syafi'i dalam terjemahan ringkasan dalam kitab al-Umm mengatakan bahwa syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:

Mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh. Maka tidak sah atau tidak diterima saksi seorang anak kecil karena belum baligh.

Beragama Islam, maka tidak sah saksi seorang kafir sebab Allah menyatakan "datangkanlah dua orang saksi yang adil diantara kamu"

Merdeka, saksi harus merdeka, bukan dalam keadaan budak tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya, lebih-lebih kepada orang lain.

Adil, tidak lah sah dijadikan saksi orang yang tidak adil.

Memahami kesaksian yang diberikan, maka tidak boleh bagi seseorang untuk memberi kesaksian kecuali berdasarkan apa yang ia ketahui.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh imam Syafi'i diatas, orang Islam merupakan salah satu syarat untuk menjadi saksi. Namun fakta di lapangan pada praktiknya masih ada beberapa perkara yang dalam pembuktiannya menghadirkan saksi non muslim seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam perkara Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Plw.

Atas pertimbangan pada Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Plw tersebut. bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Perkara tersebut merupakan perkara perceraian suami istri yang keduanya beragama Islam, namun dalam proses perkara dengan tahap pembuktian menghadirkan seorang saksi I dan saksi II yang keduanya menganut agama Protestan, dikarenakan kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dalam kesaksiannya, atas pertimbangan hukum dapat dihadirkan dan diterima saksi tersebut. Dalam Putusan hakim telah dikeluarkan dengan bukti yang memuat saksi non muslim. Tentunya ini bertolak belakang dengan fikih klasik pendapat Imam Syafi'i yang mengemukakan bahwa beragama Islam adalah salah satu syarat untuk menjadi seorang saksi.

Berdasarkan dari uraian tersebut, tulisan ini akan mengkaji perspektif maqashid syari'ah terhadap keberadaan saksi non muslim dalam perkara di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl)" lebih dalam pertimbangan maslahat sebagai intisari maqasid syariah yang juga dijadikan pertimbangan hakim menerima kesaksian orang non muslim dalam kasus perkara di Pengadilan Agama Polewali.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan sesuatu secara umum dan kompleks mengenai pandangan maupun laporan dari informan terhadap permasalahan yang terjadi. Penelitian ini bersifat deskriptif disebabkan pada saat penulis menganalisis suatu masalah atau peristiwa yang terjadi itu dijabarkan dalam bentuk kalimat. Melalui pendekatan yuridis empiris dan pendekatan Maqashid Syari'ah ini untuk memaparkan teori sebagai menganalisis penerimaan kesaksian non muslim pada perkara di Pengadilan Agama, adapun sumber

data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan tehnik observasi, interview, dokumentasi dan studi kepustakaan (library research).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian dengan saksi di atur dalam HIR (*Herzeine Inlandch Rglement*) atau (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*), juga diatur dalam KUHPer (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*). Berdasarkan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan alasan-alasan tertentu sehingga diterimanya kesaksian non muslim, maka majelis hakim dapat menilai keterangan dari saksi non muslim, maka majelis hakim menjadikannya sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menyelesaikan perkara kedua para pihak antara penggugat dan tergugat, oleh karena itu, adapun pertimbangan hakim dalam putusan perkara Perceraian dengan nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl sebagai berikut:

“Kedua saksi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, yang pertama adalah orangnya apakah sudah sesuai identitasnya, mulai dari nama, umurnya apakah sudah capak, pekerjaannya, tempat tinggalnya dan apa hubungannya dengan para pihak, apakah mempunyai hubungan kekeluargaan karena sedarah atau perkawinan, kemudian disumpah sesuai dengan agama yang dianut saksi, jadi patokan saksi tidak harus beragama Islam, patokannya adalah saksi yang hendak didengar keterangannya harus disumpah sesuai dengan agamanya, setelah itu harus diperiksa satu persatu, jadi jika telah terpenuhi semua berarti sudah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan syarat materilnya ketika saksi yang sudah disumpah menurut agamanya tersebut didengarkan keterangannya dan keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran langsung serta apa yang dialami sendiri oleh saksi yang berkaitan dengan pokok perkara, bukan kesimpulan semata saksi, jika saksi sudah sesuai dengan syarat materil tersebut, maka terpenuhilah syarat fomil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima”.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Dalam putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl, hakim memandang bahwa:

“Saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat-syarat yuridis yang ditentukan, diantaranya syarat formil bahwasanya: 1) Saksi berkewajiban mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam pasal 1911 KUHPerdata dan pasal 147 HIR. Saksi tersebut bersumpah dan berjanji akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, saksi tersebut bersifat secara *Promissoris* dengan disumpah terlebih dahulu sebelum menyampaikan keterangannya. 2) Saksi tersebut memberikan keterangan secara lisan sebagaimana diatur dalam pasal 144 HIR. hakim menanyakan identitas saksi yaitu nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal dan riwayat hidup yang diperlukan. juga hubungannya dengan pihak yang berperkara tersebut.”

Selain dengan syarat formil yang telah terpenuhi, hakim lanjut menjelaskan bahwa:

“Saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagai berikut: 1) Keterangan dari Saksi tersebut mengetahui peristiwa dari perselisihan dan mendengar pertengkaran kedua belah pihak. Kedua saksi merupakan kerabat dari pihak yang berperkara. Sehingga keterangan yang diberikan jelas dan benar adanya Sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR. 2) Keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dengan alat bukti-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 309 RBg.”

Maka keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan juga dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Dengan demikian maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti saksi yang sah dapat diterima.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dwi Rezki Wahyuni selaku hakim di Pengadilan Agama Polewali yang pernah menangani perkara perceraian dengan menggunakan keterangan non muslim sebagai saksi. Mengatakan bahwa yang menjadi alasan dapat diterimanya kesaksian non muslim adalah sebagai berikut:

"1) Disebabkan karena Kedua Saksi tersebut ada hubungan darah keluarga, tentunya hal ini bersifat privat sehingga saksi tersebut sangat mengetahui secara jelas permasalahan didalamnya dan tentunya juga mengetahui keadaan rumah tangga antara kedua belah pihak yang berperkara. 2) Saksi tersebut telah memenuhi syarat yuridis atau syarat formil dalam dasar hukum tersebut serta tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang saksi yang non muslim tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Sehingga jika berpatokan pada hukum acara perdata tidak menjadi masalah bila kesaksian non muslim dalam berperkara di Pengadilan Agama. Bahwa saksi tersebut benar-benar mendengar dan melihat dengan mata kepalanya sendiri mengenai kejadian yang dialami oleh pihak yang berperkara serta bersedia dipanggil dan disumpah di ruang sidang guna memberikan keterangan tanpa adanya unsur kerterpaksaan sebagai saksi dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut."

Dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata tidak ditentukan kriteria saksi harus beragama islam, perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, tetapi hanya syarat formil dan materilnya saja. Syarat formil dan syarat materil yang ditetapkan oleh undang-undang tentu memiliki tujuan. Salah satu tujuan seperti saksi harus mengucapkan sumpah adalah untuk mencari kebenaran dari keterangan saksi dan dengan sumpah saksi diharapkan akan berkata yang sejujurnya.

Pembuktian sebagai sarana untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa antara para pihak dimuka majelis hakim di Pengadilan Agama, dalam hal ini keadilan dapat ditegakkan. Peneliti menyimpulkan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Polewali adalah mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama diberlakukan sama dengan hukum acara Peradilan Umum.

B. Analisis Maqashid Syariah terhadap Saksi Non Muslim dalam Putusan Perkara 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Dwi Rezki Wahyuni selaku Hakim Pengadilan Agama Polewali diperoleh informasi dan data Arsip Perkara sebagai berikut:

Pada tanggal 24 juni 2020 mengajukan Cerai Gugat yang berinisial TA binti A sebagai Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, terhadap suaminya yang berinisial B bin Y sebagai Tergugat, umur 45 tahun, beragama Islam ke Pengadilan Agama Polewali dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl. dan penggugat didampingi oleh kuasanya ELY SAMBOMINANGA, SH. Dan SAMUEL, SH. Advokat dan Penasehat Hukum. Setelah terdaftar, Pengadilan Agama terlebih dahulu membaca dan mempelajari berkas perkara, mendengar

keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Perkara tersebut terungkap bahwa pada mulanya, dalam menjalani kehidupannya Penggugat dan Tergugat telah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 16 tahun serta telah dikaruniai 2 anak laki-laki. Pada akhir tahun 2010, rumah tangga mereka mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering kali melalaikan kewajibannya memberi nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Pada bulan agustus tahun 2012 puncak terjadinya perselisihan disebabkan tergugat tidak memperdulikan kebutuhan istri dan anak-anak. Sehingga penggugat meninggalkan tergugat selama tujuh tahun hidup pisah. Pada bulan maret tahun 2018 pihak keluarga mencoba merukunkan kembali, tetapi penggugat dan tergugat sudah sama-sama menyatakan tidak dapat rukun kembali.

Majelis yang beranggotakan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ir Rasyid Ridha Syahide, S.H. dan Dra. Hj. Nailah B, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Dra. Saripa Jama sebagai Panitera Pengganti, Muallim, S.HI. sebagai Jurusita Pengganti, memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat. Dalam Majelis tersebut.

Penggugat menghadirkan dua orang saksi, bahwa saksi pertama berinisial T bin P, sebagai Paman dari Penggugat berumur 64 tahun sedangkan saksi kedua berinisial A binti A, sebagai adik kandung dari Penggugat berumur 39 tahun, kedua saksi tersebut adalah beragama Protestan, dari keterangan yang di sampaikan kedua saksi, penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan serta menyampaikan kesimpulan tetap dengan atas gugatannya dan memohon putusan Majelis Hakim.

Selama proses persidangan tergugat tidak pernah hadir sehingga dikabulkan gugatan penggugat secara verstek, menimbang bahwa:

1. Meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran tergugat, dengan demikian perkara ini merupakan perkara perceraian, maka penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan ada alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat serta apakah gugatan penggugat telah berdasar menurut hukum atau tidak;
2. Di persidangan penggugat telah mengajukan berdasarkan keterangan penggugat, bukti tertulis dan keterangan kedua saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum;
 1. Bukti surat yang diajukan Penggugat (Bukti Surat tersebut berupa fotokopi kutipan akta nikah yang oleh ketua majelis di beri kode P) yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
 2. Selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikarunia dua orang anak, yang berinisial J dan AZ.
 3. Sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan tahun 2018 dimana keduanya sepakat berpisah, meskipun pisak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya;
 4. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;

Berdasarkan fakta-fakta, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, Sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

3. Kedua saksi yang hadir telah memenuhi syarat formil dan materil.

Kedua saksi dewasa dan sudah disumpah, saksi tersebut memberikan keterangan secara lisan, sehingga walaupun saksi-saksi yang dihadirkan merupakan non muslim, namun telah memenuhi syarat formil sebagaimana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh hakim bahwa:

“Saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan, diantaranya syarat formil bahwasanya: 1) Saksi berkewajiban mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam pasal 1911 KUHPerdata dan pasal 147 HIR. Saksi tersebut bersumpah dan berjanji akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, saksi tersebut bersifat secara *Promissoris* dengan disumpah terlebih dahulu sebelum menyampaikan keterangannya. 2) Saksi tersebut memberikan keterangan secara lisan sebagaimana diatur dalam pasal 144 HIR. hakim menanyakan identitas saksi yaitu nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal dan riwayat hidup yang diperlukan. juga hubungannya dengan pihak yang berperkara tersebut.”

Dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, serta tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang saksi yang non muslim tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Jika berpatokan pada hukum acara perdata tidak menjadi masalah bila kesaksian non muslim dalam berperkara di Pengadilan Agama. Bahwa saksi tersebut benar-benar mendengar dan melihat dengan mata kepalanya sendiri mengenai kejadian yang dialami oleh pihak yang berperkara serta bersedia dipanggil dan disumpah di ruang sidang guna memberikan keterangan tanpa adanya unsur keterpaksaan sebagai saksi dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut.

Selain terpenuhinya syarat formil sebagai saksi sebagaimana pada penjelasan di atas. Hakim dalam menerima dalam menerima kedua saksi tersebut juga mempertimbangkan secara materil bahwa:

“Saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagai berikut: 1) Keterangan dari Saksi tersebut mengetahui peristiwa dari perselisihan dan mendengar pertengkaran kedua belah pihak. Kedua saksi merupakan kerabat dari pihak yang berperkara. Sehingga keterangan yang diberikan jelas dan benar adanya Sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR. 2) Keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dengan alat bukti-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 309 RBg.”

Dalam Hukum Acara Perdata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti saksi, ditinjau dari pandangan Maqashid Syariah terkait kesaksian non muslim di Pengadilan Agama, jelas membawa dampak positif dari proses persidangan, karena tanpa saksi ini maka sidang perkara perceraian antara penggugat dan tergugat tidak dapat diselesaikan.

Berdasarkan keterangan saksi mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Perkara tersebut tidak dapat diproses dengan tidak menghadirkan saksi non muslim, maka menghadirkan saksi non muslim dalam persidangan menjadi suatu kebutuhan ditinjau dari pandangan Maqashid Syariah.

Pemahaman Akademisi Hukum dengan kehadiran saksi non muslim di Pengadilan Agama dalam wawancara bapak Anwar Sadat mengatakan bahwa:

“Diperbolehkan saksi non muslim asalkan, dengan peraturan yang ketat, dikarenakan adanya penciptaan hukum baru. Bisa saja adat itu bisa jadi hukum. *tagayyur al-ahkam bi tagayyur alamkinah wa al-zaman* artinya perubahan hukum itu disesuaikan dengan zaman, tempat dan waktu, tidak bisa kemudian kaku. Bisa saja Saksi non muslim yang mengetahui pada peristiwa ai saksikan dalam permasalahan para pihak. Sehingga hakim mudah mengungkap kebenaran perkara tersebut”.

Pandangan Maqashid Syariah Dalam Hal ini adalah bahwa suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. dalam hal ini dikarenakan tidak adanya saksi non muslim yang menyaksikan duduk perkara dari para pihak yang berperkara yang ditangani oleh hakim Pengadilan Agama Polewali tersebut. sehingga menyulitkan hakim dalam penyelesaian perkara dan yang menyaksikan kedua saksi tersebut adalah saksi non muslim sehingga kaidah ini atau tujuan dari Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai bentuk untuk mendatangkan kemudahan dari kesulitan itu. Maka tingkat Maqashid Syariah kebutuhan saksi non muslim, dapat dikategorikan al-Hajiyat tingkatan ini sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan, hal ini dilandaskan pada kaidah fikih yang menyebut “*Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas*”. Adapun dalil nash yang menjadi sandaran dan sumber kaidah fikih tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S Al-baqarah/2:185 yang berbunyi sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... ١٨٥

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran

Maka berdasarkan uraian pertimbangan hakim dan Analisis Maqashid Syariah, tidak melawan hukum terhadap majelis hakim yang mengabulkan Cerai Gugat perkara perceraian dengan nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl. Bahwa gugatan penggugat yang berinisial TA binti A patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat yang berinisial B bin Y terhadap penggugat berinisial TA binti A.

Terlepas dari diperbolehkan atau tidaknya menggunakan kesaksian non muslim, yang terpenting adalah merupakan kewajiban atas setiap pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil gugatan/permohonannya. Apabila pembuktian tidak memenuhi syarat-syarat yang tidak kesesuaian yang dikatakan Penggugat dan saksi berbeda, atau tidak mempunyai membuktikan dalil gugatan/permohonannya maka pihak pengadilan melalui majelis hakim berwenang untuk menolak perkara tersebut dengan putusan menolak atau memutus dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*).

Berdasarkan hasil uraian pertimbangan hakim dalam putusan dan ditinjau dari maqashid syariah untuk mencapai tujuan-tujuan kemaslahatan dalam kategori al-Hajiyat yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan, maka adanya kesaksian non muslim pada perkara perceraian (Cerai Gugat) dengan nomor perkara 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl merupakan sesuatu yang dianggap baik. Dengan demikian, kesaksian non muslim dalam tinjauan maqashid syariah dapat diutamakan dengan kemaslahatan, maka untuk saksi non muslim tersebut penulis setuju dengan pendapat dari Hakim yang membolehkan, menghadirkan saksi non muslim dalam muka persidangan di Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan tentang keberadaan saksi non muslim dalam perkara di Pengadilan Agama Polewali dalam putusan 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl ditinjau dari Maqashid Syariah, maka dapat diambil kesimpulan yang sesuai dan berkaitan dengan

hasil penelitian. Kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut:

Saksi non muslim dapat diterima sebagai alat bukti dalam masalah perkara perdata, jika ditinjau dari sudut pandangan Maqashid Syariah adalah tujuan dari syariah yang berupa mendatangkan kemaslahatan, baik dalam bentuk mewujudkan maupun memelihara kemaslahatan tersebut. Kesaksian non muslim dalam teori-teori Maqashid Syariah yakni kategori kemaslahatan al-Hajjiyyat, dimana kemaslahatan yang diperlukan untuk menghindari kesulitan. bahwa penerimaan kesaksian non muslim di Pengadilan Agama, membawa dampak positif dari proses persidangan, karena tanpa saksi ini maka proses persidangan antara para pihak berperkara tidak dapat diselesaikan, maka Saksi non muslim sebagai alat bukti dari sudut pandangan maqashid syariah adalah sebagai keharusan yang dapat diterima, sehingga persoalan pun dapat diselesaikan yang tidak lain agar terungkapnya kebenaran, tegaknya keadilan dalam rangka memelihara kemaslahatan tetap terjaga.

Berdasarkan hasil pertimbangan hakim kedua saksi yang beragama proestan tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan alasan-alasan tertentu sehingga diterimanya kesaksian non muslim, maka majelis hakim dapat menilai keterangan dari saksi non muslim, Bahwa saksi tersebut benar-benar mendengar dan melihat dengan mata kepalanya sendiri mengenai kejadian yang dialami oleh pihak yang berperkara serta bersedia dipanggil dan disumpah di ruang sidang guna memberikan keterangan tanpa adanya unsur keterpaksaan sebagai saksi dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut. Dalam Hukum Acara Perdata tidak ditentukan kriteria saksi harus beragama islam, perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, tetapi hanya syarat formil dan materilnya saja. karena yang lebih ditekankan keterangan dari saksi yang terungkapnya suatu kebenaran dari keterangan (informasi) yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqahid Al-Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih Bahasa K.H Masdar Helmy, cet. Ke-1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ahmad Al Mursi Husain Juahar, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Hamzah, 2009.
- Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2004.
- Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asy-Syathibi, *al-Muwafaqah fi Usul al-Ahkam*, Jilid I, Juz II, Ttp: Dar al-Fikr,
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama Yogyakarta*: Pustaka Pelajar, 2000.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Djazuli, H. A, *Kaidah-kaidah fikih Al-Qawaid Al-Asasiyah*, Prenada Media, 2019
- Imam al-Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan Kitab al-Umm*, terj. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi & Karya Ilmiah*,
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Pelu, Ibnu Elmi AS, and Abdul Helim. *Konsep kesaksian hukum acara perdata di*

- Peradilan Agama Islam, Setara Press, 2015,
- Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persana, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Taufik Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Indonesia, Bandung: P.T Alumni, 2003.
- Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Maqâsid Syari'ah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, Maqasid as-Syari'ah 'inda ibn Taimiyah, Yordania: Dar an-Nafa'is, 2000.